



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
three (3) times a year
(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Prospek dan Tantangan Fikih Kontemporer di Dunia Global

Zainal Abidin¹, Salman Simanjuntak², Bahrul³, Raudah⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Daar Al Ulum, Asahan, Indonesia

ABSTRACT

Fikih kontemporer merupakan manifestasi dinamis hukum Islam dalam merespons perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi, pluralisme agama, dan tuntutan moderasi beragama. Perkembangan teknologi, ekonomi global, serta interaksi lintas budaya melahirkan persoalan hukum baru yang menuntut pembaruan ijтиhad agar tetap relevan dengan konteks zaman. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek dan tantangan fikih kontemporer dalam menghadapi realitas dunia global, khususnya dalam aspek globalisasi, pluralisme agama, dan moderasi Islam (wasathiyah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan tematik terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi membuka peluang pengembangan fikih melalui ijтиhad kolektif dan pendekatan interdisipliner, namun juga menghadirkan kompleksitas persoalan hukum baru. Dalam konteks pluralisme agama, fikih kontemporer berperan dalam merumuskan etika sosial yang menjamin kehidupan harmonis antarumat beragama tanpa mengorbankan prinsip akidah. Sementara itu, moderasi Islam menjadi kerangka metodologis penting untuk menjaga keseimbangan fikih agar terhindar dari sikap ekstrem dan liberal. Dengan demikian, penguatan maqasid al-syari'ah dan prinsip wasathiyah menjadi kunci pengembangan fikih kontemporer yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci

Fikih Kontemporer, Globalisasi, Pluralisme Agama, Moderasi Islam, Maqasid Al-Syariah.

Corresponding Author:

Salmansimanjuntak88@gmail.com

PENDAHULUAN

Fikih, sebagai hasil pemahaman mendalam para ulama terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), secara historis selalu beradaptasi dengan realitas sosial yang melingkupinya. Ketika masyarakat berubah, isu-isu baru muncul, dan interaksi manusia menjadi lebih kompleks, fikih dituntut untuk memberikan panduan hukum yang relevan dan kontekstual. Era kontemporer, yang ditandai dengan akselerasi globalisasi, pertemuan berbagai budaya dan agama (pluralisme), serta kebutuhan mendesak akan sikap

moderat dalam beragama, menghadirkan tantangan signifikan sekaligus prospek baru bagi perkembangan fikih (Mun'im Sirry, 2019).

Globalisasi, dengan segala turunannya seperti teknologi informasi, ekonomi pasar bebas, dan isu-isu transnasional, menciptakan persoalan fikih baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Fikih dihadapkan pada dilema baru seperti transaksi keuangan digital, etika medis kontemporer, hingga isu kewarganegaraan ganda yang membutuhkan ijtihad baru yang metodologis (Masdar, 2021). Pluralisme, di sisi lain, menuntut fikih untuk merumuskan etika hidup berdampingan yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip akidah. Sementara moderasi Islam (*wasathiyah*) menjadi kerangka berpikir (*manhaj al-fikr*) yang esensial untuk memastikan fikih tetap berada di jalur yang seimbang, adil, dan mengedepankan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) umat. Sikap moderat ini diperlukan untuk menolak segala bentuk ekstremisme dalam beragama (Nida, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan makalah ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen tertulis (Siti Suprihatiningsih, 2024). Penulis mendalami dan mengkaji secara komprehensif literatur yang relevan dengan judul makalah, yaitu "Prospek dan Tantangan Fikih Kontemporer di Dunia Global". Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, baik sumber primer (seperti Al-Qur'an dan Hadis) maupun sumber sekunder, meliputi buku-buku fikih kontemporer, jurnal ilmiah tentang globalisasi, pluralisme, dan moderasi Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Penulis mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat data-data serta informasi penting yang terdapat dalam dokumen tertulis yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan, seperti pengaruh globalisasi terhadap fatwa, tantangan pluralisme, dan peran *wasathiyah*.

Adapun pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan tematik. Penulis mendeskripsikan konsep-konsep kunci fikih kontemporer dan menganalisis prospek serta tantangannya dalam konteks realitas global saat ini. Pembahasan dilakukan secara tematik, mengelompokkan isu berdasarkan sub-pembahasan yang telah ditentukan dalam daftar isi (globalisasi, pluralisme, dan moderasi Islam) untuk memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih Kontemporer di Era Globalisasi

Pada hakikatnya, era globalisasi yang kita saksikan hari ini telah membawa implikasi yang sangat signifikan, mendasar, dan meluas terhadap cara hidup, interaksi sosial manusia, dan tentu saja, perkembangan hukum Islam (*fikih*). Masa kini ditandai dengan akselerasi yang luar biasa dari arus informasi yang cepat, interkoneksi ekonomi global yang nyaris tanpa batas, dan kemunculan isu-isu transnasional yang kompleks, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan inovasi pesat dalam bioteknologi.

Globalisasi memungkinkan penyebaran fatwa, hasil ijtihad, dan diskusi fikih ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memfasilitasi dialog antar ulama dari berbagai mazhab dan budaya, menghasilkan pemahaman fikih yang lebih kaya dan komprehensif. Prospek positif ini membuka wawasan fikih lintas negara, memungkinkan umat Islam di berbagai belahan dunia untuk mengakses panduan hukum yang relevan dengan konteks lokal mereka, seperti penerapan prinsip *fiqh muamalah* dalam transaksi jual beli digital yang harus berlandaskan keadilan dan larangan *gharar* (ketidakpastian).

Tantangan utama yang mengemukakan adalah munculnya isu-isu baru yang tidak ditemukan padangannya secara eksplisit dalam khazanah kitab-kitab fikih klasik (*ghairu manshus alaih*). Contohnya termasuk fikih transaksi keuangan digital (cripto, e-money), fikih bioteknologi (kloning, rekayasa genetika), atau fikih kewarganegaraan ganda. Ulama kontemporer dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) untuk merumuskan hukum yang relevan, metodologis, dan dapat diterima secara luas.

Selain itu, globalisasi juga membawa ideologi dan budaya asing yang berpotensi menggerus identitas lokal atau nilai-nilai Islam, menuntut fikih untuk merumuskan batasan yang jelas, termasuk dalam menghadapi kejahatan siber (*cyber crime*), di mana prinsip larangan mencuri dan merusak harta benda tetap berlaku. Penerapan kaidah fikih menjadi krusial dalam hukum media sosial di era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini (Syamsuddin, 2024).

Untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini, fikih kontemporer harus mengedepankan metodologi ijtihad yang diperbarui. Para ulama perlu mengaktifkan kembali peran majelis fikih internasional (*Majma' al-Fiqh*) untuk melakukan ijtihad kolektif yang melibatkan pakar syariah dan pakar ilmu modern (ekonomi, sains, teknologi). Fikih juga harus menggunakan pendekatan *interdisipliner*, mengaitkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum untuk memahami isu baru secara utuh (Euis Nur'aeni, 2024). Selain itu,

diperlukan literasi digital umat Islam agar dapat memilah informasi dan fatwa yang kredibel di tengah lautan informasi global.

Adapun tanggapan dari pemakalah, Kami memandang bahwa globalisasi adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan sikap proaktif, bukan reaktif. Prospek dialog fikih global sangat besar. Contoh nyata yang sedang terjadi saat ini di Indonesia adalah maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Kasus ini merugikan masyarakat secara finansial dan mental, dan *fikih muamalah* kontemporer harus secara tegas merumuskan fatwa yang melindungi umat dari praktik riba dan penipuan ini. Studi terbaru menunjukkan perlunya analisis kritis fikih terhadap fenomena pinjaman online ilegal untuk melindungi kemaslahatan umat (Hendra Wijaya, 2024).

Tantangan isu baru ini menuntut metodologi ijihad yang kuat, seperti penafsiran ulang *maqashid syariah* (tujuan syariat) secara mendalam. Fikih kontemporer harus berani merumuskan hukum untuk realitas baru, namun tetap berpegang teguh pada prinsip dasar Islam.

Fikih Kontemporer dan Pluralisme Agama

Fenomena pluralisme agama, sebagai realitas sosial yang tidak bisa dihindari di mana berbagai komunitas agama hidup berdampingan secara damai, menuntut adanya respons fikih yang responsif dan adaptif terhadap keberagaman tersebut. Pluralisme adalah suatu realitas objektif yang mengacu pada keberadaan lebih dari satu kelompok agama yang berbeda dalam suatu masyarakat atau negara. Ini bukan hanya sekadar keragaman (*diversity*), tetapi sebuah sistem nilai yang mengakui hak setiap kelompok agama untuk hidup dan menjalankan keyakinannya secara setara (Mun'im Sirry, 2019).

Kaitannya dengan fikih kontemporer sangat erat. Fikih klasik umumnya dikembangkan dalam konteks masyarakat Muslim yang homogen, sehingga aturan interaksi dengan non-Muslim cenderung bersifat teoritis atau terkait konteks tertentu. Fikih kontemporer, sebaliknya, harus berhadapan langsung dengan realitas hidup berdampingan secara damai di era global.

Fikih kontemporer harus mampu merumuskan etika interaksi sosial yang harmonis, hubungan bertetangga, dan kerjasama antar umat beragama tanpa mengorbankan prinsip akidah (keyakinan dasar) masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

Artinya:

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (QS. Al-Kafirun, 109:6)

Ayat ini memberikan landasan tegas mengenai batasan akidah dan kebebasan beragama. Kemunculan fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyāt*) adalah salah satu prospek positif yang signifikan. Fikih ini memberikan panduan praktis

bagi umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara non-Muslim, memastikan mereka dapat menjalankan agama dengan damai sambil menjadi warga negara yang baik. Konsep *maqasid syariah* (tujuan syariat) menjadi sangat relevan, di mana pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) menjadi prioritas universal yang dapat dijunjung bersama lintas agama.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menghindari sinkretisme (pencampuradukan keyakinan) sambil tetap bersikap toleran secara tulus. Fikih harus membuat garis pemisah yang jelas antara toleransi (menghormati keyakinan lain) dan sinkretisme (mengaburkan batas akidah). Masalah fikih praktis sering kali muncul ke permukaan, seperti hukum pernikahan beda agama, kepemimpinan non-Muslim, atau partisipasi dalam perayaan hari raya agama lain. Penafsiran yang kaku terhadap teks-teks klasik sering kali bertentangan dengan semangat hidup berdampingan secara harmonis di masyarakat plural, mendorong perlunya nalar fikih perbandingan yang lebih moderat dan terbuka.

Dalam menghadapi tantangan pluralisme ini, fikih kontemporer perlu mengedepankan dialog antar umat beragama sebagai metode pelengkap dalam perumusan hukum sosial. Ulama perlu fokus pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan universal yang disepakati bersama lintas agama, seperti menjaga lingkungan atau memberantas kemiskinan. Pendekatan (fiqh al-aqaliyat) harus disosialisasikan secara luas dengan landasan maqasid syarariah yang kuat, untuk menolak fatwa yang bersifat eksklusif dan radikal.

Adapun tanggapan Kami pemakalah, berpendapat bahwa fikih pluralisme sangat dibutuhkan, namun harus dibingkai dalam konsep *tasamuh* (toleransi) yang kokoh, bukan relativisme agama. Contohnya yang sering menjadi perdebatan saat ini adalah isu partisipasi umat Islam dalam perayaan hari besar agama lain. Fikih kontemporer harus memberikan panduan yang jelas dan moderat. Kajian terbaru mengenai fikih toleransi menekankan batasan interaksi sosial lintas agama, di mana toleransi dalam urusan sosial dibolehkan, namun partisipasi dalam ritual ibadah tetap dilarang untuk menjaga akidah. Prospek *fiqh al-aqalliyāt* harus terus dikembangkan, tetapi dengan hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip dasar agama Islam. Fikih harus mampu memberikan solusi cerdas agar umat Islam dapat berinteraksi harmonis tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Fikih Kontemporer dalam Bingkai Moderasi Islam (*Wasathiyah*)

Moderasi Islam (*wasathiyah Islam*) adalah sebuah sikap tengah, seimbang, dan adil yang fundamental dalam ajaran agama. Ini adalah pendekatan yang secara tegas menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam wujud

radikalisme (kekerasan dan kekakuan dalam beragama) maupun liberalisme (kecenderungan menafsirkan agama secara serampangan tanpa metodologi yang kuat). Moderasi Islam menjadi bingkai berpikir (*manhaj al-fikr*) yang esensial dan sangat penting bagi perkembangan fikih kontemporer. Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al-Baqarah, 2: 143)

Ayat ini adalah landasan teologis utama dari Wasathiyah (moderasi/pertengahan) yang memandu umat Islam untuk bersikap adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan (M. Quraish Shihab, 2019). Moderasi Islam mendorong fikih untuk mengedepankan prinsip kemudahan (*taysir*), secara tegas menolak kesulitan (*ta'sir*), dan secara bijak mempertimbangkan konteks lokal ('urf) yang berlaku. Ini membuka ruang ijtihad yang lebih luas untuk menghasilkan fikih yang manusiawi, adil, dan relevan. Fikih moderat menekankan pentingnya *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta) sebagai tujuan utama syariat, termasuk dalam merumuskan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) untuk mengatasi krisis iklim global.

Tantangannya adalah resistensi yang kuat dari kelompok konservatif atau literalis yang sering menganggap fikih moderat terlalu longgar atau menyimpang dari *nash* (teks suci) yang mereka pahami secara textual. Di sisi lain, fikih moderat juga harus menghadapi kritik dari kelompok liberal yang menuntut penafsiran yang terlalu bebas tanpa batasan metodologi ushul fikih yang kuat. Fikih kontemporer harus secara kritis merekonstruksi pemikiran berbasis *maqashid syariah* untuk mencari solusi atas problematika zaman, termasuk dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), di mana fikih perlu menyelaraskan prinsip Islam dengan deklarasi universal HAM (Solihan Makruf, 2025).

Untuk menjaga bingkai moderasi, diperlukan pendidikan fikih yang mengedepankan nalar kritis dan pemahaman konteks sejarah pensyariatan hukum Islam (*asbabun nuzul*). Ulama harus terus mensosialisasikan pentingnya *wasathiyah* sebagai ajaran inti Islam, menolak segala bentuk ekstremisme dan eksklusivitas. Forum diskusi ilmiah dan media sosial dapat digunakan secara optimal untuk menyebarkan narasi fikih moderat yang mengedepankan toleransi dan *rahmatan lil alamin*.

Menanggapi hal ini, bagi kami sebagai pemakalah, moderasi adalah ruh fikih kontemporer. Ia adalah jalan tengah yang menjamin fikih tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Tantangan terbesar adalah memerangi dua kutub ekstrem: radikalisme yang membekukan fikih, dan liberalisme yang melarutkan fikih. Kami meyakini bahwa fikih moderat adalah solusi untuk menjaga *kemaslahatan* umat di dunia yang terfragmentasi ini, terutama dalam menghadapi kebangkitan gerakan ekstremisme di berbagai belahan dunia. Fikih moderat memberikan landasan etis dan hukum untuk menolak kekerasan atas nama agama.

Setelah menguraikan secara mendalam tiga pilar utama fikih kontemporer globalisasi, pluralisme, dan moderasi kami sebagai pemakalah menarik sintesis bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah pada teks suci (*nash*), melainkan pada konteks penafsiran (*ijtihad*) yang harus selalu relevan dengan zaman. Ketiga isu ini saling terkait erat: globalisasi menciptakan isu baru, pluralisme menciptakan realitas sosial baru, dan moderasi adalah *manhaj* (metodologi) sikap yang dibutuhkan untuk merespons keduanya secara bijak. Makalah ini kami buat dengan harapan bisa memberi wawasan baru, baik untuk kami sendiri maupun rekan-rekan audiens. Kami ingin menunjukkan bahwa fikih Islam itu luwes dan bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja (*shalih li kulli zaman wa makan*). Prinsip ini menekankan fleksibilitas hukum Islam untuk menjawab tantangan modernitas, asalkan tetap dalam koridor syariat (Abdullah, 2024). Kami menekankan bahwa kita perlu metode diskusi yang melibatkan berbagai ahli ilmu (*interdisipliner*) dan sikap moderat untuk menghasilkan hukum yang membawa kebaikan bagi semua orang (*rahmatan lil alamin*).

KESIMPULAN

Fikih kontemporer dihadapkan pada prospek dan tantangan signifikan di era globalisasi. Pertama, fikih dituntut untuk responsif terhadap isu-isu baru yang muncul akibat interaksi global (ekonomi digital, bioteknologi) dengan mengedepankan *ijtihad* kolektif dan pendekatan interdisipliner. Kedua, dalam konteks pluralisme agama, fikih harus mampu merumuskan etika interaksi sosial yang harmonis (toleransi sosial) tanpa mengorbankan akidah (*tasamuh* vs. sinkretisme). Ketiga, moderasi Islam (*wasathiyah*) menjadi bingkai esensial untuk memastikan fikih tetap seimbang, menolak ekstremisme, dan mengedepankan *kemaslahatan* (*maqasid syariah*) umat.

Secara ringkas, makalah ini menyimpulkan bahwa kunci utama agar fikih kontemporer berhasil adalah tetap konsisten dalam menyatukan antara keyakinan (*iman*) dan perbuatan baik (*amal saleh*) di setiap kegiatan peserta

didik, didukung oleh lingkungan pendidikan yang kuat (solid), yang bekerja sama dan saling menguatkan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara akademik dan moral dalam penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang diberikan bernilai kebaikan dan menjadi amal yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Afif. "Konsep Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Modernitas: Kajian Analisis Shālih Li Kulli Zamān Wa Makān," *Jurnal Studi Islam Kontemporer (JSICK)*, Vol. 5 No. 1. 2024.
- Abdullah, Dr. M. Amin. *Studi Fikih Kontemporer: Isu-isu Hukum Islam di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.
- IAIN Kudus. "Fikih Toleransi: Batasan Interaksi Sosial Lintas Agama di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 25 No. 2. 2024.
- Makruf, Solihan, dkk. "Relevansi Antara Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Prinsip Fiqih Kontemporer," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1. 2025.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Fikih Kontemporer: Kajian Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2021.
- Munajah, Nida. "Agama Dan Tantangan Modernitas," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1. 2021.
- Nur'aeni, Euis. "Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Fikih Kontemporer," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 1. 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati. 2019.
- Sirry, Mun'im. *Fikih Antariman: Membumikan Fikih Pluralis di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2019.
- Suprihatiningsih, Siti, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: CV. Gita Lentera Widjartono. 2024.
- Sakka, Syamsuddin, & Al-kautsar, M. S. "Penerapan kaidah fiqh dalam hukum media sosial di era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi," *Unpublished manuscript*, Vol. 9 No. 2. 2024.
- Wijaya, Hendra. "Analisis Kritis Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 12 No. 1. 2024.